

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang**

Aparat penegak hukum ialah suatu institusi yang bertanggungjawab dalam hal penegakan hukum. Para aparat penegak hukum telah dibekali kewenangan dalam melaksanakan proses penegakan hukum yang meliputi proses peradilan, penangkapan, pemeriksaan, pengawasan, maupun pelaksanaan perintah undang-undang sebagaimana dalam bidangnya masing-masing. Di Negara Indonesia sendiri, yang termasuk sebagai aparat penegak hukum yaitu Kepolisian, Kejaksaan, Hakim, Lembaga Pemasyarakatan, dan Advokat. Kepolisian yang merupakan sebagai salah satu aparat penegak hukum mengemban amanah untuk menjaga keamanan dan ketertiban ditengah masyarakat, yang mana hal tersebut merupakan sebagai kewajiban dan tanggungjawab utama dari kepolisian. Oleh karenanya, kepolisian juga disebut sebagai aparatur keamanan.

Dalam hal memperkuat keberadaan polri, maka diterbitkanlah Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (selanjutnya disebut Undang-Undang Kepolisian) yang merupakan sebagai dasar pijakan yuridis dalam hal pemeliharaan keamanan dalam negeri, sehingga terbentuklah suatu organ yang disebut dengan Kepolisian Republik Indonesia. Pada Undang-Undang Kepolisian, dalam Pasal 1 angka (1) dijelaskan terkait pengertian dari kepolisian, yaitu “*Kepolisian adalah segala hal-ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan*

*peraturan perundang-undangan”*. Kemudian, dalam Pasal 2 Undang-Undang Kepolisian *“Fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.”*

Maka, peran dari kepolisian adalah sebagai penjaga dan pengatur keamanan serta ketertiban masyarakat dengan menindak para pelanggar hukum. Dalam hal pemeliharaan keamanan, artinya kepolisian bertugas untuk memelihara keamanan dalam kehidupan sehari-hari. Selain itu, juga membina potensi masyarakat agar dapat mempererat hubungan institusi kepolisian dengan masyarakat, sehingga dapat saling mendukung terjaminnya keamanan.

Kehidupan masyarakat yang selalu berubah atau bersifat dinamis merupakan sebagai suatu hal yang tidak dapat dihindari.<sup>1</sup> Perubahan-perubahan yang terjadi ditengah masyarakat dapat terjadi karena dipengaruhi oleh beberapa faktor, baik faktor internal atau faktor yang berasal dari masyarakat itu sendiri, maupun faktor eksternal atau faktor yang berasal dari luar masyarakat tersebut. Dinamika sosial menghasilkan perubahan-perubahan terhadap nilai-nilai sosial. Implikasi atas terjadinya dinamika sosial tersebut adalah tidak terlepas dari timbulnya masalah-masalah sosial yang tidak terbatas ditengah masyarakat.<sup>2</sup> Perubahan dan perkembangan masyarakat seiring bertambahnya kebutuhan serta berkembangnya pemikiran-pemikiran masyarakat dalam mencari keadilan, berdampak pada

---

<sup>1</sup> Bambang Tejokusumo, “Dinamika Masyarakat Sebagai Sumber Belajar Ilmu Pengetahuan Sosial”, *Jurnal Penelitian dan Pengembangan Geografi*, No. 1, Vol. 3, Maret 2014, hlm. 38.

<sup>2</sup> Widianti, *Sosiologi 1: Untuk SMA dan MA Kelas X*, Pusat Perbukuan Departemen Pendidikan Nasional, Jakarta, 2009, hlm. 19.

terjadinya ketidakteraturan sosial. Sehingga, dalam hal ini kepolisian berperan dalam mencegah serta mengatasi masalah-masalah sosial yang timbul sebagai bentuk atas penyimpangan perilaku oleh masyarakat.

Dinamika sosial menuntut hukum untuk mengalami perubahan menyesuaikan kondisi eksisting atau kebutuhan masyarakat saat ini, tidak terkecuali bagi para aparat penegak hukum. Oleh karena itu, aparat penegak hukum diberikan suatu kewenangan yang bertujuan untuk kepentingan penegakan hukum, yaitu wewenang diskresi. M. Faal menyebutkan bahwa ‘diskresi’ dapat diartikan sebagai *“suatu kebijaksanaan berdasarkan kekuasaannya (power) untuk melakukan suatu tindakan atas dasar pertimbangan dan keyakinan dirinya”*.<sup>3</sup> Maka, wewenang diskresi merupakan sebagai suatu kemerdekaan yang diperlukan oleh pemerintah sebagai penyelenggara kesejahteraan umum (*bestuurszorg*), yaitu kemerdekaan untuk bertindak atas inisiatif sendiri, terutama dalam hal penyelesaian masalah-masalah yang timbul dalam keadaan kegentingan yang memaksa sedangkan peraturan penyelesaiannya belum ada, artinya belum dibuat oleh pembentuk undang-undang. Dengan adanya wewenang diskresi, maka pemerintah dapat memiliki keleluasaan kemerdekaan bertindak yang lebih luas, karena diskresi merupakan kemerdekaan untuk dapat bertindak atas inisiatif sendiri.

---

<sup>3</sup> M. Faal, *Penyaringan Perkara Pidana Oleh Polisi (Diskresi Kepolisian)*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1991, hlm. 15.

Wewenang diskresi diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan (selanjutnya disebut Undang-Undang Administrasi Pemerintahan), yaitu dalam Pasal 1 angka 9 yang berbunyi *“Diskresi adalah Keputusan dan/atau Tindakan yang ditetapkan dan/atau dilakukan oleh Pejabat Pemerintahan untuk mengatasi persoalan konkret yang dihadapi dalam penyelenggaraan pemerintahan dalam hal peraturan perundang-undangan yang memberikan pilihan, tidak mengatur, tidak lengkap atau tidak jelas, dan/atau adanya stagnasi pemerintahan.”* Artinya, wewenang diskresi hanya dapat digunakan ketika dalam kondisi peraturan perundang-undangan yang memberikan pilihan, tidak mengatur, tidak lengkap atau tidak jelas, dan/atau adanya stagnasi pemerintahan.

Dalam hal diskresi, aparat kepolisian juga mempunyai suatu kewenangan yang disebut dengan diskresi kepolisian, yaitu kewenangan untuk bertindak demi kepentingan umum serta pelayanan kepada masyarakat berdasarkan penilaian sendiri.<sup>4</sup> Dikarenakan kehidupan masyarakat yang bersifat dinamis tersebut, maka berimplikasi pada rentan terjadinya masalah-masalah sosial yang baru. Sehingga, kepolisian sebagai aparat keamanan setiap harinya akan dihadapkan pada berbagai permasalahan yang tidak terbatas ditengah masyarakat. Untuk itu, memang perlu adanya suatu diskresi kepolisian dalam terobosan penegakan hukum agar pihak kepolisian dapat leluasa dalam memberikan solusi penyelesaian dengan baik.

---

<sup>4</sup> Ansori, “Konsep Diskresi Kepolisian Dalam Proses Pidana”, *Jurnal Perspektif*, No. 3, Vol 10, Juli 2005, hlm. 196.

Dalam Undang-Undang Kepolisian, wewenang diskresi tercantum dalam Pasal 18 Ayat (1) yang berbunyi “*Untuk kepentingan umum pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dapat bertindak menurut penilaiannya sendiri.*” Artinya, wewenang diskresi hanya dapat dilakukan oleh kepolisian harus dalam lingkup pelaksanaan tugas dan wewenangnya yang ditujukan untuk kepentingan umum. Hal tersebut juga sebagaimana yang disebutkan pada Bagian Penjelasan Umum dalam Undang-Undang Kepolisian yang dikatakan bahwa “*Setiap pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia memiliki kewenangan diskresi, yaitu kewenangan untuk bertindak demi kepentingan umum berdasarkan penilaian sendiri*”. Sehingga, Undang-Undang Kepolisian secara atribusi memberikan wewenang diskresi kepada aparat kepolisian.

Wewenang diskresi pada Pasal 18 Ayat (1) dan pada Bagian Penjelasan Umum di Undang-Undang Kepolisian memiliki kesamaan kalimat, yaitu ‘*penilaian sendiri*’. Kemudian, Pasal 18 Ayat (1) Undang-Undang Kepolisian menjelaskan bahwa “*Yang dimaksud dengan ‘bertindak menurut penilaiannya sendiri’ adalah suatu tindakan yang dapat dilakukan oleh anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang dalam bertindak harus mempertimbangkan manfaat serta resiko dari tindakannya dan betul-betul untuk kepentingan umum.*”<sup>5</sup> Lebih lanjut, dalam Pasal 18 Ayat (2) Undang-

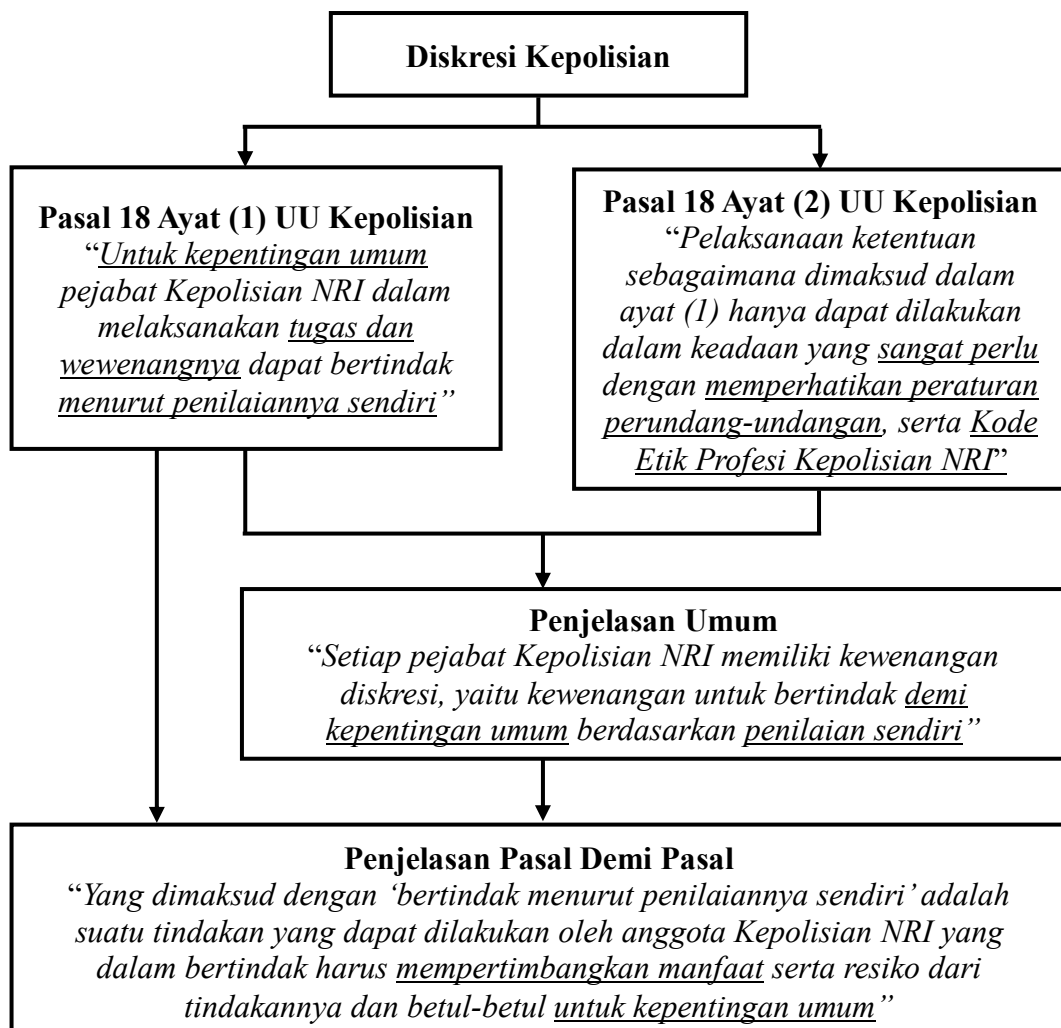
---

<sup>5</sup> Lihat Penjelasan Pasal Demi Pasal, pada Pasal 18 Ayat (1) Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian RI.

Undang Kepolisian menegaskan “Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya dapat dilakukan dalam keadaan yang sangat perlu dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan, serta Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia”. Artinya, disamping kepolisian diberikan kewenangan berupa kebebasan bertindak sebagaimana menurut penilaiannya sendiri, perlu memperhatikan peraturan perundangan-undangan serta Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Pengaturan terkait kewenangan diskresi kepolisian yang telah dijelaskan diatas dapat digambarkan dalam bagan dibawah ini.

**Gambar 1.1 Bagan Pengaturan Diskresi Kepolisian**



Problematika dari wewenang diskresi kepolisian tersebut adalah tidak adanya pengaturan lebih lanjut terkait konsep kewenangan diskresi, terutama dalam frasa “...bertindak menurut penilaiannya sendiri” yang termaktub dalam Pasal 18 Ayat (1) Undang-Undang Kepolisian tersebut. Sehingga, hal ini tentu saja berpotensi menimbulkan adanya perluasan makna dan berdampak pada tindakan *abuse of power*. Kehadiran wewenang diskresi dalam arti sebagai kebebasan bertindak bukan berarti tidak menimbulkan permasalahan. Saat ini, konsep dari wewenang diskresi telah mengalami pergeseran pemahaman makna. Para aparat penegak hukum selaku pemegang wewenang diskresi cenderung mengartikannya terlalu luas karena dianggap tidak mempunyai parameter yang jelas. Problematikanya adalah ketika aparat kepolisian melakukan suatu tindakan yang mana tindakan tersebut secara hukum positif dianggap melanggar, akan tetapi oleh aparat kepolisian tetap saja dilakukan dengan dalih melaksanakan wewenang diskresi. Hal yang demikian tentu saja menimbulkan perilaku aparat kepolisian yang terkesan diskriminatif dan mengandung ketidakadilan bagi masyarakat.<sup>6</sup>

Salah satu contoh kasus yang pernah terjadi terkait dengan wewenang diskresi kepolisian yang berujung pada tindakan ‘salah tangkap’ yang dilakukan oleh aparat kepolisian di Polsek Tambelang, Bekasi. Dalam kasus tersebut, aparat kepolisian melakukan tindak kekerasan dalam proses pidana saat melakukan penangkapan terhadap beberapa pemuda yang dianggap

---

<sup>6</sup> Rian Septia Kurniawan, “Diskresi Kepolisian Dalam Menjaga Keamanan dan Ketertiban Masyarakat di Wilayah Hukum Polsek Simokerto Surabaya”, *Jurnal Pembangunan Airlangga*, No. 2, Vol. 4, November 2020, hlm. 122.

sebagai pelaku dalam tindak pidana pembegalan.<sup>7</sup> Penangkapan tersebut dinilai tidak berdasar karena tidak disertai dengan surat tugas dan tidak sesuai dengan prosedur penangkapan yang semestinya. Penangkapan tersebut bermula ketika para remaja sedang nongkrong bersama, kemudian beberapa orang dengan mengendarai 3 (tiga) unit mobil tiba-tiba menangkap secara paksa 8 (delapan) orang pemuda untuk masuk ke dalam mobil.

Didalam mobil, tangan mereka diikat dengan kabel *ties* dan mata ditutup lakban. Sesampainya di Polsek Tambelang, mereka tidak dibawa masuk ke kantor polsek, melainkan dibawa ke tempat lain ke gedung Telkom Tambelang yang berjarak beberapa meter dari kantor Polsek Tambelang. Padahal, membawa seseorang yang diduga melakukan kejahatan ke sebuah tempat transit merupakan suatu tindakan ilegal.<sup>8</sup> Disana, para pemuda tersebut dituduh sebagai pelaku pembegalan yang menimpa korban bernama Darusman Perdiansyah. Dikarenakan tidak ada yang mengaku sebagai begal, maka polisi-polisi tersebut melakukan penyiksaan selama hampir 8 jam agar para pemuda tersebut mengaku sebagai begal. Terdapat beberapa bentuk penyiksaan dalam penangkapan tersebut, yaitu ancaman verbal, mata ditutup lakban, pemukulan dengan tangan kosong dibagian tubuh dan wajah, pemukulan dibagian kepala menggunakan tali gantungan kunci, serta ditendang dibagian tubuh, kaki, dan wajah.

---

<sup>7</sup> Pusat Data dan Analisis Tempo, *Kasus Penganiayaan Oleh Aparatur Keamanan yang Menonjol di Awal 2022*, Tempo Publishing, Jakarta, 2022, hlm. 51.

<sup>8</sup> *Ibid*

Dari 8 (delapan) pemuda yang ditangkap, kemudian 4 (empat) pemuda dibebaskan dan tersisa 4 (empat) pemuda lainnya yang akhirnya dijadikan sebagai tersangka yaitu Abdul Rohman, Muhammad Fikry, Randi Apriyanto, dan Muhammad Rizky. Keempat tersangka tersebut kemudian diinterogasi secara ilegal karena tidak didampingi oleh penasihat hukum. Dalam proses pembuatan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) aparat kepolisian masih melakukan tindak kekerasan apabila mereka membantah sangkaan polisi, sehingga mereka hanya bisa mengiyakan apa yang ditanya oleh penyidik dan dipaksa untuk menandatangani BAP tersebut.

Dalam persidangan ditingkat pertama, Majelis Hakim menyatakan bahwa Abdul Rohman, Muhammad Fikry, Randi Apriyanto, dan Muhammad Rizky terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan atau pembegalan. Mereka divonis dengan pidana penjara terhadap Abdul Rohman selama 10 (sepuluh) bulan dan 9 (sembilan) bulan terhadap Muhammad Fikry, Randi Apriyanto, dan Muhammad Rizky. Putusan tersebut sebagaimana yang tertuang dalam Putusan Nomor 697/Pid.B/2021/PN.Ckr. Dalam upaya hukum tingkat Banding, Majelis Hakim dalam vonisnya membebaskan Muhammad Fikry dari segala tuduhan atas bukti baru yaitu rekaman CCTV yang membuktikan bahwa Muhammad Fikry baik secara *locus* dan *tempus* tidak berada di TKP saat terjadinya aksi pembegalan terhadap korban Darusman Perdiansyah. Namun, terhadap Abdul Rohman, Randi Apriyanto, dan Muhammad Rizky tetap divonis bersalah karena dinilai tidak adanya bukti baru untuk membuktikan bahwa

mereka tidak terlibat tindak pidana pembegalan. Hal tersebut sebagaimana tertuang dalam Putusan Nomor 170/Pid/2022/PT.Bdg.

Putusan ditingkat banding tersebut dinilai tidak sempurna, karena hanya Muhammad Fikry saja yang dibebaskan, seharusnya terhadap terdakwa Abdul Rohman, Randi Apriyanto, dan Muhammad Rizky juga turut dibebaskan karena dakwaan bersifat tunggal. Selain itu, Majelis Hakim tidak turut mempertimbangkan tindakan kekerasan aparat kepolisian yang telah diajukan oleh Komnas HAM, sehingga upaya hukum tingkat Kasasi terhadap Abdul Rohman, Randi Apriyanto, dan Muhammad Rizky ditolak dan tetap dinyatakan bersalah. Hal tersebut sebagaimana tertuang dalam Putusan Nomor 1351 K/Pid/2022. Dengan bebasnya Muhammad Fikry, maka hal ini juga membenarkan pula bahwa aparat kepolisian telah melakukan tindakan penangkapan yang sewenang-wenang dan tidak sesuai dengan prosedur. Tindakan penangkapan tersebut dinilai asal-asalan dalam menangkap pelaku tindak pidana, sehingga berujung pada adanya tindakan salah tangkap.

Namun, hingga saat ini para aparat kepolisian yang terlibat dalam aksi salah tangkap tersebut tidak dilakukan penindakan, baik secara pidana maupun secara internal kelembagaan. Hal tersebut tentu saja menimbulkan pertanyaan, apakah tindakan penangkapan yang dilakukan tanpa disertai surat tugas maupun tindakan penangkapan yang tidak sesuai dengan prosedur penangkapan tersebut merupakan hal yang dapat dibenarkan. Apabila memang dapat dibenarkan, apakah tindakan penangkapan yang tidak sesuai prosedur tersebut termasuk dalam salah satu bentuk pelaksanaan wewenang

diskresi, sehingga tindakan tersebut dianggap sebagai tindakan kebebasan dan dibenarkan. Namun, apakah tindakan diskresi yang dilakukan tersebut sudah sesuai dengan unsur-unsur dilakukannya wewenang diskresi.

Sebagaimana dalam Pasal 18 Ayat (1) Undang-Undang Kepolisian yang telah dijabarkan diatas, bahwa pasal tersebut memuat frasa “*Untuk kepentingan umum...*” dan “*...dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya...*”, sehingga apakah penangkapan yang dilakukan tersebut telah memuat unsur ‘kepentingan umum’ dan dilakukan dalam pelaksanaan ‘tugas dan wewenangnya’. Sebagaimana dalam Pasal 16 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Kepolisian yang menyebutkan bahwa “*Kepolisian Negara Republik Indonesia berwenang untuk melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan*”. Maka dalam hal ini, memang benar bahwa tindakan penangkapan merupakan bagian dari tugas dan wewenang polri. Penangkapan juga diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (selanjutnya disebut KUHAP), yaitu pada Pasal 16 Ayat (1) KUHAP “*Untuk kepentingan penyelidikan, penyelidik atas perintah penyidik berwenang melakukan penangkapan*” dan Pasal 16 Ayat (2) KUHAP “*Untuk kepentingan penyidikan, penyidik dan penyidik pembantu berwenang melakukan penangkapan*”.

Dalam hal penangkapan, penyidik telah diberikan keleluasaan kewenangan yang merupakan sebagai bagian dari kewenangan diskresi. Penyidik berhak untuk mengurangi kebebasan dan hak asasi seseorang

asalkan masih berpijak pada landasan hukum.<sup>9</sup> Namun, kewenangan tersebut harus merupakan tindakan yang benar-benar diletakkan pada proporsi demi untuk kepentingan pemeriksaan dan benar-benar sangat diperlukan sekali. Tindakan dari anggota kepolisian yang melaksanakan penangkapan terhadap seseorang yang diduga terlibat dalam suatu tindak pidana memang merupakan suatu hal yang sah dan lazim, namun penggunaan kekuatan yang berlebihan tentu saja hal tersebut dapat menjadi suatu bentuk pelanggaran hak asasi manusia.

Berdasarkan data pada periode tahun 2020 hingga tahun 2021 tercatat sebanyak 52 orang meninggal dunia akibat tindakan aparat kepolisian yang melakukan *unlawful killing* atau *extrajudicial killing* dalam proses pidana.<sup>10</sup> Para korban tersebut meninggal dunia akibat ditembak oleh Polisi karena berupaya untuk melarikan diri, melakukan perlawanan dengan senjata tajam, perlawanan dengan tangan kosong, upaya mengeluarkan senjata api, upaya merampas senjata, masalah pribadi, maupun upaya melakukan perlawanan dan tidak ada perlawanan.<sup>11</sup> Implikasi atas tindakan *unlawful killing* tersebut adalah dapat menyebabkan semakin maraknya tindakan kesewenangan penggunaan senjata oleh aparat kepolisian yang dianggap sebagai bagian dari kewenangan diskresi kepolisian dalam proses pidana. Lebih lanjut, menurut Komnas HAM menyatakan bahwa kekerasan yang dilakukan oleh aparat

---

<sup>9</sup> M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Penyidikan dan Penuntutan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hlm. 157.

<sup>10</sup> Pusat Data dan Analisis Tempo, *Op. Cit.*, hlm. 38.

<sup>11</sup> *Ibid*, hlm. 39.

kepolisian masih marak terjadi.<sup>12</sup> Pada periode tahun 2020 hingga tahun 2021, kepolisian menempati urutan teratas atas kasus kekerasan terhadap masyarakat sipil. Dari total 1.162 kasus kekerasan yang melibatkan aparat negara, sebanyak 480 kasus merupakan kasus yang berkaitan dengan kerja penegakan hukum oleh kepolisian dan sisanya adalah kasus yang berasal dari kegiatan tugas pokok dan fungsi kepolisian. Bentuk kekerasan yang dilakukan oleh kepolisian antara lain didominasi oleh tindakan kekerasan, penyiksaan, kriminalisasi, dan lambatnya penegakan kasus.<sup>13</sup>

Wewenang diskresi kepolisian dinilai telah mengalami perluasan makna. Hal ini terlihat dari maraknya tindakan aparat kepolisian yang terlampaui jauh dari wewenangnya, sehingga terkesan menimbulkan adanya tindakan arogansi kekuasaan. Atas tindakan yang berlebihan tersebut, maka berakibat munculnya stigma negatif dari masyarakat yang berdampak pada citra buruk keberadaan polri sebagai aparat penegak hukum, terutama sebagai aparat keamanan. Oleh karena itu, perlu adanya suatu langkah reformulasi hukum untuk menciptakan keharmonisan antara kepolisian dengan masyarakat. Secara internal, kepolisian telah diberi wewenang diskresi yang menjadi metode penegakan hukum yang bertujuan untuk mengatasi masalah-masalah sosial dengan baik dan benar. Maka, melalui reformulasi hukum, aparat kepolisian dalam menangani masalah sosial diharapkan dapat

---

<sup>12</sup> *Ibid*, hlm. 32.

<sup>13</sup> *Ibid*

melihat nilai-nilai substansial dari hukum, yaitu keadilan, kepastian, serta kemanfaatan hukum.

Salah satu faktor penting dari kepolisian adalah integritas, kedisiplinan dan juga memiliki prinsip anti korupsi yang harus dipegang teguh oleh setiap anggota kepolisian. Fungsi kepolisian adalah sebagai salah satu fungsi pemerintahan negara dibidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, pelindung, pengayom dan pelayanan kepada masyarakat. Sehingga, anggota polisi dilarang untuk merendahkan terperiiksa, termasuk menggunakan kekerasan fisik atau psikis untuk memperoleh pengakuan. Polisi semestinya mengacu pada peraturan perundang-undangan saat melaksanakan penyelidikan maupun penyidikan, termasuk didalamnya ketika melakukan penangkapan dan interogasi. Selain itu, pengakuan tersangka hanya sebagai salah satu alat bukti saja, sehingga polisi mestinya mencari bukti lain untuk menguatkan penyidikan, bukan malah memaksakan pengakuan seseorang. Hal ini akan berimplikasi pada kekeliruan polisi dalam menentukan tersangka. Seseorang akan terpaksa mengaku bersalah karena tidak kuat disiksa.<sup>14</sup>

Tingginya angka kekerasan yang dilakukan oleh aparat kepolisian sebagai aparat penegak hukum terutama dalam hal proses pidana tersebut harusnya dijadikan evaluasi dalam pembenahan tupoksi kepolisian. Institusi kepolisian perlu secara serius berbenah pada kasus kekerasan terhadap masyarakat yang menggunakan alibi ‘pelaksanaan wewenang diskresi’ untuk

---

<sup>14</sup> *Ibid*, hlm. 54.

kepentingan keamanan. Aksi dari aparat kepolisian yang melakukan tindakan penyiksaan dalam proses mencari barang bukti atau memperoleh pengakuan tidak dapat dibenarkan dengan alasan apapun. Selain melanggar hak asasi manusia, mengorek informasi dengan cara arogan tersebut juga dapat merendahkan citra dan profesionalitas kepolisian. Kekerasan dalam proses pemeriksaan harus diakhiri meskipun seseorang tersebut terindikasi melakukan kejahatan, sehingga dalam menjalankan wewenang diskresi perlu adanya suatu pemahaman yang benar mengenai makna dan konsep dari wewenang diskresi itu sendiri.

Tindakan-tindakan tidak manusiawi yang dilakukan oleh kepolisian terhadap masyarakat dengan dalih adanya kewenangan diskresi akan menurunkan integritas kepolisian. Padahal, masyarakat percaya bahwa para penegak hukum merupakan orang-orang yang memiliki kemumpunian nalar dan hati nurani, intelektual, serta moral. Berbagai permasalahan yang dihadapi oleh kepolisian dalam mengatasi keamanan dan ketertiban ditengah masyarakat memang tidak terukur dan tidak terbatas. Maka, kondisi tersebut mendesak kepolisian untuk bertindak menurut penilaiannya sendiri atau melaksanakan wewenang diskresi. Akan tetapi, terkadang tindakan tersebut terlampaui jauh dari batasan wajar wewenang diskresi. Dampaknya adalah tindakan diskresi tersebut menimbulkan arogansi kekuasaan. Oleh karena itu, perlu adanya pemahaman terkait konsep dari 'wewenang diskresi' agar aparat penegak hukum terutama aparat kepolisian tidak melakukan tindakan salah

tafsir atau sembarangan dalam menafsirkan makna kewenangan diskresi yang diatur dalam Pasal 18 Ayat (1) pada Undang-Undang Kepolisian.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang permasalahan diatas, maka dapat dirumuskan permasalahan yaitu :

1. Apa batasan-batasan dalam wewenang diskresi pada Pasal 18 Ayat (1) Undang-Undang Nomo 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian RI ?
2. Bagaimana konsep pemaknaan dari wewenang diskresi pada Pasal 18 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian RI dalam sudut reformulasi hukum ?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan permasalahan yang telah dirumuskan diatas, maka dapat dikemukakan tujuan dalam penulisan hukum ini yaitu :

1. Untuk menganalisis mengenai batasan-batasan dalam wewenang diskresi pada Pasal 18 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian RI.
2. Untuk menganalisis mengenai konsep pemaknaan dari wewenang diskresi pada Pasal 18 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian RI dalam sudut reformulasi hukum.

## **1.4 Manfaat Penelitian**

Dari tujuan penulisan diatas, maka diharapkan penulisan dan pembahasan pada penelitian ini dapat memberikan kegunaan, yaitu :

#### **1.4.1 Secara Teoritis**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi sebagai bahan kajian lanjutan dan dapat menambah pengetahuan, informasi, serta pemahaman mengenai batasan-batasan dalam tindakan diskresi dalam sudut reformulasi hukum demi menghindari tindakan arogansi kekuasaan oleh kepolisian sebagai aparat penegak hukum.

#### **1.4.2 Secara Praktis**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan dalam pengaturan wewenang diskresi, sehingga dapat mengatasi problematika penggunaan wewenang diskresi yang dinilai berlebihan. Selain itu, juga diharapkan dapat memberikan pemahaman mengenai penafsiran makna wewenang diskresi kepolisian guna menghindari tindakan arogansi kekuasaan, serta berkontribusi secara praktik dalam mengimplementasikan wewenang diskresi ditengah masyarakat.

### **1.5 Keaslian Penelitian**

Terdapat beberapa penelitian terdahulu yang memiliki tema yang sama, namun memiliki fokus pembahasan yang berbeda, dan tentu saja penelitian yang sedang ditulis saat ini memiliki fokus pembahasan yang berbeda dari penelitian-penelitian terdahulu dan belum pernah ditulis sebelumnya. Sehingga, terlihat jelas bahwa penelitian yang dilakukan saat ini bukan pengulangan atau duplikasi dari kajian atau penelitian yang telah ada. Hal tersebut dapat ditelaah dari judul maupun isu pembahasan dari penelitian sebelumnya yang disajikan dalam bentuk tabel, sehingga agar lebih

memudahkan untuk mengetahui perbedaannya, serta dapat memperlihatkan keaslian dari penelitian saat ini dengan penelitian sebelumnya, yaitu:

**Tabel 1.1 Daftar Tesis**

| No | KETERANGAN  | URAIAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|----|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. | Nama        | Andi Haerur Rijal<br>(Universitas Hasanuddin)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|    | Judul Tesis | Penerapan Diskresi Oleh Aparat Kepolisian Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|    | Perbedaan   | <p>Penelitian milik Andi Haerur Rijal berfokus dalam menganalisis terkait aturan, pelaksanaan, kendala, serta upaya-upaya yang dilakukan kepolisian dalam melaksanakan tindakan diskresi menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.</p> <p>Sedangkan, penelitian yang sedang ditulis saat ini berfokus dalam menganalisis aturan yang dijadikan dasar pijakan polri untuk melaksanakan wewenang diskresi, namun kepolisian terlalu berlebihan dalam mengartikan makna diskresi sebagai kebebasan bertindak yang menyebabkan kewenangan diskresi tersebut cenderung keluar dari tujuannya.</p> |
| 2. | Nama        | Miken Fendriyati<br>(Universitas Gadjah Mada)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|    | Judul Tesis | Pelaksanaan Diskresi Kepolisian Dalam Penyelesaian Perkara Kecelakaan Lalu Lintas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|    | Perbedaan   | <p>Penelitian milik Miken Fendriyati berfokus pada penerapan diskresi kepolisian yang dilakukan oleh para penyidik secara individual dan sesuai dengan peraturan yang berlaku di Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya untuk melakukan penyelesaian perkara secara cepat, sederhana, dan untuk mengurangi terjadinya penumpukan perkara.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

|    |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|----|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |             | Sedangkan, penelitian yang sedang ditulis saat ini berfokus pada isu tindakan kepolisian yang melaksanakan tugas dalam proses pidana menggunakan kewenangan diskresi. Namun kepolisian belum sepenuhnya memahami regulasi maupun makna yang sebenarnya dari 'kewenangan diskresi'. Sehingga, menimbulkan adanya <i>abuse of power</i> .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 3. | Nama        | Rian Septia Kurniawan<br>(Universitas Airlangga)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|    | Judul Tesis | Diskresi Kepolisian Dalam Menjaga Keamanan dan Ketertiban Masyarakat di Wilayah Hukum Polsek Simokerto Surabaya                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|    | Perbedaan   | <p>Penelitian milik Rian Septia Kurniawan berfokus pada analisis mengenai pelaksanaan diskresi Kepolisian dalam upaya menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat melalui pemahaman dasar anggota Polsek Simokerto tentang diskresi Kepolisian, hal tersebut dikarenakan anggota Kepolisian pada Polsek Simokerto belum sepenuhnya memahami terkait kewenangan diskresi.</p> <p>Sedangkan, penelitian yang sedang ditulis saat ini fokus terhadap konsep wewenang diskresi kepolisian yang cenderung diartikan terlalu luas, sehingga menimbulkan tindakan sewenang-wenang. Hal ini dikarenakan polri yang belum betul-betul memahami esensi wewenang diskresi.</p> |
| 4. | Nama        | Neovaldo Sitinjak<br>(Universitas Tarumanagara)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|    | Judul Tesis | Analisis Yuridis Kewenangan Diskresi dan Pertanggungjawaban Hukum Dalam Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Kepolisian                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|    | Perbedaan   | Penelitian milik Neovaldo Sitinjak berfokus pada isu untuk mengukur implementasi dan kewenangan dalam mengambil keputusan diskresi pada Tindak Pidana Ringan di Wilayah Hukum Kepolisian Sektor Jayapura Selatan,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

|    |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|----|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |             | <p>serta bagaimana pertanggungjawaban hukum dalam membuat keputusan diskresi tersebut, karena tindakan diskresi benar-benar bergantung pada permasalahan yang dihadapi, situasi, dan kondisi di lapangan. Sehingga, agar tidak tampak sewenang-wenang dalam melakukan kewenangan diskresi.</p> <p>Sedangkan, penelitian yang sedang ditulis saat ini fokus untuk memberikan konsep dalam wewenang diskresi, sehingga konsep ini dapat memberikan gambaran terkait batasan-batasan dari wewenang diskresi agar tidak menimbulkan adanya tindakan arogansi kekuasaan dan melanggar norma-norma.</p> |
| 5. | Nama        | Kiky Erlani<br>(Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|    | Judul Tesis | Tindakan Diskresi Oleh Kepolisian Dalam Melakukan Tembak di Tempat Perspektif Hak Asasi Manusia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|    | Perbedaan   | <p>Penelitian milik Kiky Erlani berfokus untuk menganalisis terkait apa yang menjadi pertimbangan polisi dalam melakukan tindakan diskresi menembak di tempat, serta dianalisis dari sisi Hak Asasi Manusia.</p> <p>Sedangkan, penelitian yang sedang ditulis saat ini berfokus untuk memberikan konsep dalam wewenang diskresi, agar polri dalam proses pidana tidak semata-mata memandang diskresi sebagai suatu kebebasan bertindak, namun tetap mengacu pada norma-norma yang berlaku.</p>                                                                                                    |

## 1.6 Metode Penelitian

### 1.6.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk dalam jenis Penelitian Hukum Doktrinal.

Penelitian Doktrinal adalah penelitian aturan hukum, prinsip, konsep

atau doktrin.<sup>15</sup> Penelitian Doktrinal melibatkan eksposisi sistematis yang teliti, analisis, dan evaluasi kritis terhadap aturan hukum, prinsip atau doktrin, dan inter-relasinya.<sup>16</sup> Hal ini berkaitan dengan tinjauan kritis terhadap legislasi dan proses pengambilan keputusan serta kebijakan yang mendasarinya, sehingga penelitian ini menitikberatkan pada konsep-konsep yang kemudian dikembangkan atas dasar doktrin-doktrin yang dianut.

### 1.6.2 Pendekatan Penelitian

Penelitian hukum doktrinal ini menggunakan 2 (dua) pendekatan penelitian, yaitu menggunakan pendekatan yang terdiri dari Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*) dan Pendekatan Perundang-Undangan (*Statute Approach*).

#### a. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)

Pendekatan konseptual dilakukan manakala suatu penelitian tidak beranjak dari aturan hukum yang ada.<sup>17</sup> Apabila mengacu pada peraturan yang ada, maka tidak akan diketemukan pengertian yang dicari. Namun, hanya ada makna-makna yang bersifat umum sehingga, perlu membangun suatu konsep sebagai acuan dalam penelitian.<sup>18</sup> Oleh karena itu, penelitian ini mengacu pada pandangan-pandangan para ahli, doktrin yang berkembang, prinsip serta konsep hukum yang dapat

---

<sup>15</sup> Ani Purwati, *Metode Penelitian Hukum Teori dan Praktek*, Jakad Media Publishing, Surabaya, 2020, hlm. 11.

<sup>16</sup> *Ibid*

<sup>17</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2021, hlm. 177.

<sup>18</sup> *Ibid*

ditemukan dalam pandangan maupun doktrin tersebut.<sup>19</sup> Prinsip hukum dapat ditemukan didalam peraturan perundang-undangan meskipun tidak secara eksplisit. Konsep hukum juga dapat ditemukan didalam putusan-putusan pengadilan.<sup>20</sup>

Dengan demikian, penelitian ini memberikan sudut pandang analisa penyelesaian dari permasalahan yaitu konsep parameter kewenangan diskresi dengan melihat aspek dari nilai, prinsip, serta konsep hukum yang melatarbelakanginya. Pandangan dari para ahli serta doktrin yang berkembang dijadikan sebagai acuan dalam penelitian ini, sehingga dapat membangun argumentasi hukum dan memperjelas ide-ide dengan memberikan pengertian, konsep, opini, teori, maupun asas hukum yang relevan dengan permasalahan.

#### **b. Pendekatan Perundang-Undangan (*Statute Approach*)**

Pendekatan peraturan perundang-undangan merupakan suatu pendekatan dengan menggunakan legislasi dan regulasi.<sup>21</sup> Dalam pendekatan ini tidak hanya melihat pada bentuk peraturan perundang-undangan tersebut, melainkan juga menelaah materi-materi muatannya.<sup>22</sup> Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan dengan menelaah peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan isu kewenangan diskresi kepolisian. Sehingga, pendekatan ini bertujuan

---

<sup>19</sup> *Ibid*, hlm. 178.

<sup>20</sup> *Ibid*, hlm. 180.

<sup>21</sup> *Ibid*, hlm. 137.

<sup>22</sup> *Ibid*, hlm. 142.

untuk mengetahui kelemahan dari peraturan perundang-undangan yang digunakan dalam mengatur kewenangan diskresi kepolisian.

### 1.6.3 Sumber Bahan Hukum

#### a. Bahan Hukum Primer

Bahan Hukum Primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif, artinya mempunyai otoritas.<sup>23</sup> Bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan atau putusan-putusan hakim.<sup>24</sup> Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini yaitu :

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2) Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat (TAP MPR) Nomor VII/MPR/2000 Tentang Peran Tentara Nasional Indonesia dan Peran Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- 3) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- 4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana
- 5) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan;
- 6) Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- 7) Putusan Pengadilan Negeri Cikarang Nomor 697/Pid.B/2021/PN.Ckr;
- 8) Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 170/Pid/2022/PT.Bdg;
- 9) Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1351 K/Pid/2022;
- 10) Putusan Mahkamah Agung Jerman tanggal 25 Januari 1892 (*Arrest Hoge Raad*);
- 11) Hukum Administrasi Polisi Prusia Jerman atau *Preussisches Polizeiverwaltungsgesetz*) tahun 1931;
- 12) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda atau *WvS Nederland* tahun 1994, *Stb.* No. 528;

---

<sup>23</sup> *Ibid*, hlm. 181.

<sup>24</sup> *Ibid*

- 13) Undang-Undang Anak Tahun 1989 Selandia Baru atau *The Children, Young Persons and Their Families Act*.

**b. Bahan Hukum Sekunder**

Bahan Hukum Sekunder merupakan bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai Bahan Hukum Primer. Adapun Bahan Hukum Sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi.<sup>25</sup> Bahan Hukum Sekunder tersebut yaitu terdiri dari buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, serta komentar-komentar atas putusan pengadilan.<sup>26</sup> Bahan Hukum Sekunder yang terutama adalah buku-buku hukum yang termasuk didalamnya yaitu skripsi, tesis, disertasi hukum, serta jurnal-jurnal hukum.<sup>27</sup> Sehingga, Bahan Hukum Sekunder dapat digunakan dalam memberikan referensi-referensi yang relevan dengan isu yang saat ini sedang diteliti.

**c. Bahan Hukum Tersier**

Bahan Hukum Tersier terdiri dari kamus-kamus umum, kamus hukum, serta terminologi hukum yang merupakan sebagai dasar dalam penelusuran makna atau arti dari sebuah kata atau kalimat yang berhubungan dengan hukum, termasuk juga Ensiklopedia.<sup>28</sup> Sehingga, Bahan Hukum Tersier digunakan untuk mencari istilah-istilah guna menjelaskan hal-hal yang tercantum dalam Bahan Hukum Primer

---

<sup>25</sup> *Ibid*

<sup>26</sup> *Ibid*

<sup>27</sup> *Ibid*, hlm. 196.

<sup>28</sup> Syahrudin Nawi, *Penelitian Hukum Normatif Versus Penelitian Hukum Empiris*, Umitoha Ukhuwah Grafika, Makasar, 2018, hlm. 31.

maupun Bahan Hukum Sekunder yang berkaitan dengan isu hukum yang saat ini sedang diteliti.

#### **1.6.4 Teknik Pengumpulan Bahan Hukum**

##### **a. Bahan Hukum Primer**

Pengumpulan Bahan Hukum Primer dilakukan dengan melakukan studi kepustakaan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan isu yang sedang diteliti saat ini, yaitu konsep paramater kewenangan diskresi untuk menghindari tindakan arogansi kekuasaan dalam sudut reformulasi hukum. Terhadap Bahan Hukum Primer, maka mencari peraturan perundang-undangan mengenai atau yang berkaitan dengan isu hukum yang sedang diteliti saat ini.<sup>29</sup> Bahkan, undang-undang yang tidak secara langsung berkaitan dengan isu hukum yang hendak dipecahkan adakalanya harus juga menjadi bahan hukum dalam penelitian ini.<sup>30</sup>

##### **b. Bahan Hukum Sekunder**

Dalam penelitian yang menggunakan Pendekatan Konseptual, maka yang perlu dikumpulkan terlebih dahulu bukanlah peraturan perundang-undangan.<sup>31</sup> Namun, yang lebih esensial adalah penelusuran buku-buku hukum (*treatises*), karena dalam buku-buku hukum itulah banyak terkandung konsep-konsep hukum.<sup>32</sup> Sehingga, pengumpulan Bahan Hukum Sekunder dilakukan dengan melakukan penelusuran

---

<sup>29</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Op.Cit.*, hlm. 237.

<sup>30</sup> *Ibid*

<sup>31</sup> *Ibid*, hlm. 239.

<sup>32</sup> *Ibid*

buku-buku literatur hukum, maupun jurnal-jurnal hukum. Gagasan-gagasan hukum yang nantinya akan didapatkan dari konsep, opini, teori, asas, maupun doktrin-doktrin dari para ahli. Selain itu, juga dilakukan penelusuran terhadap hasil karya ilmiah, artikel, tesis, skripsi maupun laporan penelitian-penelitian terdahulu yang relevan dengan isu yang sedang diteliti saat ini, yaitu terkait kewenangan diskresi, utamanya diskresi Kepolisian.

### **c. Bahan Hukum Tersier**

Bahan Hukum Tersier digunakan dalam mencari istilah-istilah untuk menjelaskan hal-hal yang ada dalam Bahan Hukum Primer maupun Bahan Hukum Sekunder.<sup>33</sup> Sehingga, pengumpulan Bahan Hukum Tersier dilakukan dengan melakukan telaah kamus-kamus umum, maupun kamus hukum yang berkaitan dengan istilah-istilah pada isu hukum yang sedang diteliti, baik dilakukan secara manual maupun secara *online* melalui media internet.

#### **1.6.5 Analisis Bahan Hukum**

Dalam penelitian ini, setelah bahan-bahan hukum terkumpul, maka bahan-bahan hukum tersebut kemudian dianalisis untuk mendapatkan konklusi terkait dengan isu hukum yang sedang diteliti. Langkah-langkah yang harus dilakukan dalam penelitian hukum ini yaitu:<sup>34</sup>

---

<sup>33</sup> Syahrudin Nawi, *Op.Cit.*

<sup>34</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Op.Cit.*, hlm. 171.

- a. Mengidentifikasi fakta-fakta hukum mengenai hal-hal yang tidak relevan dalam menetapkan isu hukum yang sedang diteliti;
- b. Mengumpulkan semua bahan-bahan hukum yang mempunyai kaitan dengan isu hukum yang sedang diteliti, serta mengumpulkan bahan-bahan yang non hukum;
- c. Menelaah permasalahan yang dikumpulkan lalu dibahas dan diajukan dalam penelitian;
- d. Menarik kesimpulan permasalahan yang ada dalam bentuk argumentasi;
- e. Memberikan preskripsi berdasarkan argumentasi yang telah ada didalam kesimpulan.

Dengan demikian, bahan-bahan hukum yang telah dikumpulkan kemudian diklasifikasikan sesuai dengan relevansinya. Selanjutnya, mengumpulkan, mempelajari, serta mengkaji bahan-bahan hukum yang ada relevansinya tersebut dengan permasalahan atau isu hukum yang telah dirumuskan dalam penelitian ini, yaitu mengkaji terkait batas-batas wewenang diskresi dan mengkaji konsep kewenangan diskresi dalam sudut reformulasi hukum.